

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KLATEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MUHAMMAD WAHYU JANNATA

14340098

PEMBIMBING:

Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukan merupakan peristiwa yang baru, pada kenyataannya masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah privat dan tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan mampu memberikan hukuman bagi pelaku KDRT. Namun kenyataannya pihak kepolisian seringkali menemui kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Klaten atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten? (b) Apa upaya yang dilakukan oleh Polres Klaten untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Unit PPA Kepolisian Resor Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dibandingkan dengan data yang didapat secara langsung di lapangan. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menganalisis penegakan hukum pidana yang diterapkan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta dalam implementasi penegakan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Unit PPA Kepolisian Resort Klaten telah melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan yang diatur dalam UU PKDRT. Sedangkan dalam upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA melaksanakan upaya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Jannata

NIM : 14340098

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Klaten”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Wahyu Jannata

NIM. 14340098

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad WahyuJannata

NIM : 14340098

Judul Skripsi : **“Implementasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Klaten”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudara tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-343/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WAHYU JANNATA
Nomor Induk Mahasiswa : 14340098
Telah ditujikan pada : Senin, 15 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Faisol Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tidak berjuang.

(Emha Ainun Nadjib)

Berbaik sangkalah kepada Allah, ikuti kemana hati nuranimu dan jangan takut untuk memulai langkah baru, karena Allah selalu melindungi dan mengarahkan agar jalanmu selalu dalam ridho-Nya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua ku tercinta, sebagai baktiku, rasa syukurku atas kehadiran beliau dalam hidupku dengan rasa cinta yang tulus tiada henti sepanjang masa

Karya ini saya persembahkan kepada adik-adik ku tersayang yang selalu mensupport tiada henti

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai bentuk rasa baktiku kepada Negeri tercinta tempat lahirku

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman seperjuanganku, yang telah berbagi pengalaman banyak, selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang hebat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Implementasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Klaten.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing secara tulus kepada penyusun dalam menyusun skripsi, memberikan motivasi tiada henti, saran dan kritik yang selalu membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan saranya kepada penyusun.

6. Ibu Surati, S.H. selaku kanit Unit PPA Polres Klaten, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Unit PPA Polres Klaten.
7. Ibu Briпка. Sri Wahyuningsih selaku penyidik Unit PPA Polres Klaten, yang telah bersedia penyusun wawancara dan begitu banyak memberikan informasi dan data kepada penyusun.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
10. Kepada kedua orang tuaku Bapak Supardi, S.H., dan Ibu Tri Hastuti tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan secara moril serta materiil, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada adik-adikku tersayang Damar Hidayat Rahman Jaya, Shinta Puspita Rahmawati, dan Nafisah Rahmatul Jannah yang menjadikan salah satu sumber semangat dan motivasi bagi penyusun untuk menyusun skripsi ini.
12. Kepada teman dekatku Wibiola Pradipta dan Moh. Helmi Mukti, S.H. yang selalu menemani, memberikan semangat, dan mengingatkan penyusun dalam hal kebaikan.
13. Kepada sahabat-sahabatku Alvinessa M. Rizqy, Roriana Dinda Pramushinta, S.H., dan Amraini Ma'ruf, S.H. yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Angkatan 2014 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman seperjuanganku yang memberikan semangat tanpa henti dari awal sampai akhir, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
16. Rekan kerja Operator Chanet sekaligus sahabatku, Yus Iman Nazara, Agustinus Boggy, Rurry

Anantama, dan Mas Ilman Huda, serta rekan-rekan operator yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

17. Bapak dan Ibu Manajer serta rekan kerja CV. Dinartika yang telah mendoakan dan memberikan motivasi dan pengalaman dalam dunia kerja yang sangat berharga kepada penyusun.
18. Pihak- pihak lain yang telah mendukungku sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal ‘Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2019
Penyusun

Muhammad Wahyu Jannata
NIM: 14340098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat.....	16
D. Telaah Pustaka.....	17
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	30

**BAB II : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 32**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga 32

1. Pengertian Tindak Pidana..... 32
2. Pengertian Kekerasan 42
3. Pengertian Rumah Tangga 48
4. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.. 51
5. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 57
6. Faktor-Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga 76

BABIII: TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KLATEN 86

A. Gambaran umum Kepolisian Resor Klaten..... 86

B. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 121

C. Tinjauan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Klaten 126

D. Proses Penegakan Hukum Terhadap Laporan Kasus Tindak Pidana KDRT di Kepolisian Resor Klaten 137

**BAB IV : ANALISIS KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DITANGANI OLEH
KEPOLISIAN RESOR KLATEN 141**

- A. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga Yang Dilaporkan di Kepolisian Resor
Klaten 141
- B. Tindak Lanjut Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian
Resor Klaten..... 163

BAB V : PENUTUP..... 181

- A. Kesimpulan..... 181
- B. Saran..... 182

DAFTAR PUSTAKA 184

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Klaten 127

Tabel 3.2 Data Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Klaten Berdasarkan Jenis Kekerasannya..... 129

Tabel 3.3 Data Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Klaten Berdasarkan Korbannya..... 133

Tabel 3.1 Data Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Klaten Berdasarkan Wilayah Kecamatan..... 135

Tabel 4.1 Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Klaten 165



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- 3.1 Struktur Organisasi Sat Reskrip Polres Klaten..... 89
- 3.2 Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Klaten..... 122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal manusia sejak kelahirannya. Meskipun keluarga menjadi lembaga sosial yang berperan besar dalam mengembangkan potensi individu, tidak menutup kemungkinan terjadi kasus menyimpang di dalamnya. Pada kenyataannya keluarga seringkali menjadi tempat terjadinya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, tentunya yang menjadi pemicu adalah masalah internal keluarga maupun masalah individu dan keluarga yang menjadi pelampiasannya.¹

Keluarga adalah tempat pertama yang dipandang sebagai pembentukan karakter individu. Setiap orang yang pertama kali dilahirkan di dunia yang dikenal pertama kali adalah lingkungan keluarga, tempat dimana pertama kalinya individu berinteraksi dengan individu

¹ Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 131.

lainnya, setiap orang juga lebih sering melakukan interaksi dengan keluarganya setiap hari. Bisa dikatakan bahwa keluarga menjadi tolak ukur baik atau buruknya karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Pada umumnya keluarga yang baik dan harmonis akan menghasilkan individu yang baik pula, begitu juga sebaliknya keluarga yang tidak baik-baik saja dan tidak harmonis akan menghasilkan individu yang tidak baik, seperti itulah kira-kira yang menjadi pandangan umum setiap masyarakat Indonesia khususnya.

Kemudian, jika keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan yang nyaman dan aman bagi setiap orang, dimana menjadi tempat pulang dari hiruk pikuknya aktifitas orang-orang di luar sana menjadi tempat yang sama sekali tidak aman dan nyaman. Seseorang menjadi tidak nyaman dengan lingkungan keluarganya sendiri, atau bahkan merasa tidak aman atau terancam dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya kini kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus yang semakin banyak terjadi. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sendiri pada Tahun 1997 khususnya dalam tindak pidana penganiayaan, jumlah kekerasan yang dilakukan oleh perempuan terdapat 29 kasus. Sedangkan

kasus penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki pada Tahun 1997 terdapat 14.177 kasus yang telah diputuskan pengadilan.² Jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki menjadi pihak yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya.

Sebagian besar pelaku kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga didominasi oleh kaum laki-laki, mengingat dalam struktur keluarga laki-laki menjadi kepala keluarga. Posisi laki-laki yang demikian *superior* menjadikan seolah suami berhak melakukan apa saja terhadap anggota keluarganya, bahkan melakukan kekerasan sekalipun. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan juga berpotensi melakukan kekerasan, akan tetapi adanya anggapan dikalangan masyarakat tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, yang berarti bahwa perempuan bergantung pada suami baik sosial maupun ekonominya.³

Kekerasan dalam rumah tangga yang diakui sebagai problem sosial ini awalnya adalah tindakan kekerasan

²Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Perss, 2003), hlm. 3.

³Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, hlm. 132.

terhadap anak (*abuse of children*). Definisi ini hanya terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan, namun perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan gizi, kekerasan seksual, penelantaran pendidikan, kesehatan yang tidak terurus, dan kekerasan secara mental. Perkembangan ruang lingkup selanjutnya ialah bentuk penganiayaan terhadap istri.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Adapun kekerasan terhadap pasangan didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan fisik oleh pasangannya yang terjadi pada hubungan yang telah intim terhadap pasangannya. Tindak kekerasan fisik dapat terjadi melalui tamparan atau dorongan menggunakan senjata. Kekerasan pasangan ini mencakup kekerasan secara psikologis, seperti intimidasi, ancaman, penghinaan di muka umum, kata-kata kasar yang dilakukan secara berulang-ulang.⁵

Persoalan rumah tangga dulunya dianggap sebagai persoalan privat namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi

⁴Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, hlm. 37.

⁵*Ibid*, hlm. 32.

persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (istri) seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan, antara lain:

1. Ketiadaan statistik yang akurat
2. Kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah.
3. Berkaitan dengan budaya
4. Ketakutan terhadap suami.⁶

Adat istiadat memegang peranan yang cukup penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya Indonesia, lazim ditekankan bahwa isteri harus menurut kepada suami, seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua. Ketika hal ini terpenuhi, aksi kekerasannya yang menjadi pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer (anak).⁷

Ada yang menganggap bahwa kekerasan terhadap pasangan mengaburkan makna kekerasan terhadap istri.

⁶Muladi, "Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan," *Makalah* disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Desember 1995.

⁷Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, hlm. 134.

Karena seolah-olah hanya pada cakupan wilayah antara mereka/pasangan. Padahal istri adalah subyek hukum yang berdiri sendiri dan dapat melakukan tuntutan hukum terhadap suami.

Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi *silent pandemic* di Indonesia, jumlahnya terus meningkat dan meluas tetapi tidak pernah muncul ke permukaan. Kekerasan bisa juga terjadi terhadap laki-laki, namun perempuan adalah sasaran kekerasan yang lebih khusus.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK) sebagian besar diantaranya kasus rumah tangga. Hampir 75% dari kasus rumah tangga yang ditangani APIK adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Catatan data tahun 1998 menunjukkan bahwa dari 98 kasus kekerasan, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang cukup bervariasi jenisnya dari kekerasan yang menderitakan dan tekanan secara fisik, secara emosional/psikologis, seksual bahkan juga secara verbal (dengan kata-kata), dan secara ekonomi.⁸

⁸Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, hlm. 4.

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami merupakan yang paling banyak terjadi di berbagai negara. Sekitar 20-67 persen perempuan baik di negara maju maupun negara berkembang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami. Akan tetapi, selama berabad-abad status suami istri sebagai pelaku dan korban hanya dianggap sebagai masalah personal di wilayah privat. Oleh karena itu bentuk perjuangan kelompok feminis adalah mengangkat kasus KDRT ini menjadi kejahatan yang masuk keranah publik, dengan memasukkannya kedalam suatu kejahatan di mata hukum.⁹

Perjuangan kelompok feminis dalam memperjuangkan kasus KDRT menjadi kasus yang masuk ke dalam suatu kejahatan di mata hukum merupakan bentuk perjuangan hak, karena manusia dilahirkan ke muka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atau yang lazim disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup. Adanya pengakuan terhadap eksistensi

⁹Ester Lianawati, *Konflik dalam Rumah Tangga: Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 1.

hak asasi manusia ini tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan manusia.¹⁰

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Terjadinya KDRT berarti tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum.¹¹ Prinsip hukum hak asasi manusia dikemukakan di antaranya prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi. Dalam hubungannya dengan KDRT.

Sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia sudah banyak disusun beberapa bentuk peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, di antaranya: dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

¹⁰Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, hlm.158.

¹¹Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 39.

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Declaration of Human Rights, Convention on The Elimination of Violence Against Women* (1993).¹² Sedangkan untuk perlindungan terhadap korban dalam kasus KDRT sendiri dewasa ini juga sudah disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangannya, di Indonesia sendiri sudah dibentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan dibentuknya UU PKDRT ini merupakan suatu bentuk pengejawentahan negara dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dianutnya negara kesejahteraan, maka negara bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Melalui penegakan hukum, diharapkan negara dapat memberikan kesejahteraan dan tercapainya tujuan hukum sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹³

¹²Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, hlm.159.

¹³*Ibid*, hlm.12.

Ajakan internasional sesungguhnya sejak lama dilakukan. Pada tanggal 18 Desember tahun 1979 Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyetujui konvensi tingkat tinggi dunia tentang “*Elimination of Violence Against Women*” dengan resolusi No. 48/104, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Pada Tahun 1997 sebagai respon terhadap dekade perempuan PBB, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia memasukkan kebijakan perempuan dalam GBHN yang populer dengan kebijakan ganda perempuan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang tentang pengesahan “*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*” (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Dengan disahkannya konvensi ini, maka Pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan melaksanakan konvensi dengan

memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.¹⁴

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam undang-undang tersebut berisi 10 bab dan 56 pasal, UU 23/2004 ini diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga dari segala tindak kekerasan.

Undang-Undang PKDRT merupakan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia sendiri tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orangtua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali

¹⁴Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, hlm. 6.

dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan tidak ditindaklanjuti.

Sikap pembiaran terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada munculnya sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan kondisi yang wajar dihadapi dalam rumah tangga sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan.¹⁵

Biasanya korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan penderitanya, dikarenakan adanya pemikiran bahwa si korban masih hidup satu atap dengan pelaku, hal ini membuat korban merasa takut untuk mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak berwajib dapat membuat pelaku melakukan hal yang lebih buruk lagi kepada si korban.

Keengganan untuk mengadukan kekerasan ini bisa juga didasari oleh pemikiran si korban, bahwa apapun yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi.

¹⁵Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, hlm. 176

Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia juga dapat menjadi alasan mengapa korban enggan melaporkan apa yang dideritanya. Karena mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.¹⁶

Alasan-alasan yang menjadikan korban enggan untuk melaporkan kasus yang dideritanya, mulai dari ketakutan korban terhadap si pelaku, pemikiran korban bahwa permasalahan keluarga merupakan aib jika orang lain mengetahui, sampai ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini mencerminkan bahwa masih kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam perkembangan kasus KDRT dan penanganannya di Polres Klaten. Kabupaten Klaten merupakan daerah yang terletak diantara dua kota terkenal yaitu Solo dan Yogyakarta. Kabupaten Klaten merupakan daerah yang tidak lepas dari masalah kekerasan di masyarakatnya, khususnya pada kasus

¹⁶*Ibid*, hlm. 135.

KDRT sendiri akhri-akhir ini menjadi kasus yang cukup populer di Kabupaten Klaten. kasus kekerasan dalam rumah tangga serta tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang ditangani unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Klaten sepanjang tahun 2009 lalu mencapai 107 kasus.¹⁷Data yang didapat oleh Tribun Jogja, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten meningkat dari 2008 hingga 2011. Sedangkan di semester pertama 2012, terdapat 35 kasus.¹⁸

Mengaitkan antara perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan angka kekerasan di Kabupaten Klaten, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Penyusun lebih mengkhususkan kepada lembaga kepolisian yaitu Polres Klaten, dikarenakan pemberian perlindungan merupakan bagian dari tugas pokok polisi. Tugas pokok polisi dalam hal perlindungan ini sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002

¹⁷Rei, “KDRT di Klaten sepanjang 2009 capai 107 kasus,” <http://soloraya.solopos.com/>, akses 18 Oktober 2018.

¹⁸Oda, “Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Klaten Meningkat,” <http://jogja.tribunnews.com/>, akses 18 Oktober 2018.

yang menyatakan bahwa salah satu tugas polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT oleh polisi juga ditegaskan dalam pasal 10 huruf a UU PKDRT menyatakan bahwa “korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Tugas pihak kepolisian melaksanakan tugas perlindungan terhadap korban KDRT ini diharuskan dapat menjamin keselamatan dan membuat rasa aman korban. Mengingat permasalahan dan situasi yang dihadapi si korban sangat sulit tentunya membutuhkan perlindungan dan perhatian yang serius, baik dari segi hukum maupun kondisi fisik dan psikologis si korban. Karena dampak kekerasan dalam rumah tangga selain menimbulkan luka secara fisik juga mengakibatkan kondisi psikis korban terganggu. Oleh karena itu dari pihak kepolisian menurut pasal 16 dan 17 UU PKDRT, untuk menjamin keselamatan korban melalui permintaan surat penetapan perlindungan dan kerjasama dengan instansi lain.

Oleh karena itu penyusun tertarik dengan mengambil judul tentang, **“Implementasi Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Klaten”**, kemudian ingin melihat perlindungan yang diberikan terhadap korban oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Klaten.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Klaten atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Polres Klaten untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peran aparat penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Klaten”.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis

1). Diharapkan dapat membantu penegak hukum atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Klaten khususnya, di Indonesia pada umumnya.

2). Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang baik akan menurunkan angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin hak-hak korban kekerasan di Kabupaten Klaten dengan peraturan Undang-undang yang ada.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran dan komparasi dengan berbagai karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yogie Adha tentang Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum kepolisian Resort Kota Yogyakarta membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak. Di dalam skripsi ini memuat mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak,¹⁹ dimana mempunyai kesamaan dengan yang peneliti angkat, yakni terkait kendala-kendala dari kepolisian dalam penegakan hukum. akan tetapi berbeda dengan jenis tindak pidana yang diangkat, karena peneliti mengangkat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meskipun sama-sama kekerasan akan tetapi subjek hukumnya lebih luas yaitu semua anggota keluarga. Peneliti juga menambahkan tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian.

¹⁹Muhammad Yogie Adha, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Syadri Adnansyah tentang Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan no. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare). Skripsi ini membahas tentang tindak pidana KDRT dalam proses Pembuktiannya, yaitu alat bukti yang digunakan dan hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT. Selain itu skripsi ini memfokuskan kajiannya kepada suatu putusan pengadilan.²⁰ Meskipun kasus yang peneliti angkat sama akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu peneliti memfokuskan kajian kasus KDRT ini kepada lembaga kepolisian dalam menangani kasus KDRT dan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban.

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Amir tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resortt Maros). Skripsi ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

²⁰Syadri Adnansyah, Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan no. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

dalam proses penyidikan.²¹ Peneliti juga mengangkat tentang perlindungan hukum, akan tetapi perlindungan hukum yang peneliti angkat ditujukan kepada korban. Korban yang peneliti angkat adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, yang terdiri bukan hanya anak akan tetapi anggota keluarga yang lain juga, jadi subjek hukumnya lebih luas.

Skripsi yang ditulis oleh Melisa tentang Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs). Skripsi ini membahas tentang penerapan kebijakan hukum pidana materil, dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kasus KDRT,²² berbeda dengan yang teliti angkat, peneliti mengangkat kasus KDRT dalam proses perlindungan hukum oleh kepolisian. Sedangkan dalam skripsi ini membahas dalam proses

²¹Faisal Amir, Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

²²Melisa, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

pengadilannya, jelas berbeda dengan yang peneliti angkat.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, diantaranya:

a. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.²³

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum tersebut.²⁴ Penegak hukum yang terkait langsung

²³Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5), hlm. 5.

dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang *profesionalisme*, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.²⁵

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.

²⁵Anggraeni Noer Septaningrum, Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta), Skripsi, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan Kalijaga), hlm. 12.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi pergerakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.²⁶

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁷ faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai

²⁶Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 68.

²⁷*Ibid.*, hlm. 69.

apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁸

Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus teru dibawa dalam proses pembentukan peraturan Undang-Undangannya maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁹

²⁸Anggraeni Noer Septaningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan Kalijaga), hlm. 14.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta,Ui Press: 1984), hlm 133.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:³¹

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

³⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2000), hlm.55.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti: 2009), hlm.41.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian yang sistematis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diberi judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Klaten” ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris/ Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni jenis penelitian yang menganalisa praktik pelaksanaan suatu hukum dalam masyarakat serta dinamika permasalahan yang ditemui dalam penerapan hukum tersebut.³² Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti ialah macam-macam mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Klaten dalam masalah penegakan

³² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta, Sinar Grafika: 2004), hlm. 17.

hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.³³ Keadaan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah dengan menekankan pada gambaran dan menjelaskan secara sistematis tugas, fungsi, kinerja, dan peran dari Kepolisian Resort Klaten dalam kaitannya dengan penegakan dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, di mana hukum dikonsepsikan sebagai kenyataan sosial, baik dalam pelaksanaan maupun penegakannya dalam masyarakat.³⁴ Sehingga pendekatan akan difokuskan pada Kepolisian Resort Klaten dalam melaksanakan

³³Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia: 1985), hlm. 19.

³⁴Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta, Kencana: 2012), hlm. 12.

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (Observasi).

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan data dengan sistematis berdasarkan fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini ingin melihat data-data secara langsung dari Kepolisian Resort Klaten dalam tugas dan pokok fungsinya dalam mengawal perlindungan hukum pada masyarakat.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menghubungi dan bertanya (berkomunikasi secara langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud sebagai responden dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Klaten.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.³⁵ Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari halaman (website) maupun lokasi langsung penelitian yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data kemudian dianalisis sehingga menghasilkan konklusi (kesimpulan). Adapun metode data yang dipakai untuk menganalisis yakni metode kualitatif dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan dengan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data. Penulis menggunakan metode induktif, yang dimana analisis data bersifat khusus (data dari lokasi), kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan sifat umum.

³⁵Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet-ke8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 85.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana pada masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan lebih dimaksudkan untuk lebih mudah dalam menyusun skripsi dan tidak terjadi kerancuan dalam setiap pembahasannya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga, yakni membahas pengertian dan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kepolisian Resort Klaten dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani POLRES Klaten. Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala-kendala yang timbul pada tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab keempat, berisi analisis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Resort Klaten.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar semua sumber rujukan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Klaten sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu UU PKDRT sudah dirasa sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan secara optimal dan sistematis.
2. Upaya yang dilakukan Unit PPA Sat Reskrim Polres Klaten dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan melakukan kerjasama dengan P2TP2A tersebut pada dasarnya belum bisa mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Klaten, dapat dilihat dari jumlah kasus dari Tahun 2017 hingga Tahun 2018 yang menunjukkan kenaikan sebesar 48,6%. Selain

itu kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan yaitu saksi yang merupakan tetangga atau masih ada hubungan keluarga tidak berkenan dimintai keterangan. Hal ini menunjukkan masyarakat belum responsif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kepolisian Resort Klaten dalam penanganan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meningkat di Kabupaten Klaten, yakni:

1. Bagi Unit PPA agar dapat memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat lebih rutin.
2. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara penegak hukum, lembaga sosial, Pemkab Klaten, dan masyarakat untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten.

3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan kesadaran dan memperhatikan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, jika terjadi kasus kekerasan rumah tangga yang dialami tetangganya dan diminta untuk membantu dan berkenan menjadi saksi untuk dimintai keterangannya, atau mengantarkan ke petugas/pekerja sosial untuk konseling dan mendapat perlindungan, agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Buku, Jurnal dan Penelitian Hukum

Achmad Ali dan Wiewe Heryani. *Menjelajahi Kajian
Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta:
Kencana. 2012.

Adha, Muhammad Yogie. "Penegakan Hukum Atas
Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak
di Wilayah Hukum Kepolisian Resort
Kota Yogyakarta". *Skripsi*. Fakultas

- Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Adnansyah, Syadri. "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan no. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare)." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2015.
- Amir, Faisal. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan Studi Kasus di Kepolisian Resortt Maros". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco. 1992.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet-ke8. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

- Faqih, Mansour. *Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*. dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan alam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PBKI. 1997.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Guamarawati, Nandika Ajeng. "Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroskusia." *Jurnal Kriminologi Indonesia UI*. Februari. Vol. 5 No. 1. 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hufad, Ahmad. “Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif”. *Jurnal Mimbar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*. Vol. XXII No. 2. 2003.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Komnas Perempuan. 2013.
- Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- La Jamaa dan Hadidjah. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Bina Ilmu. 2008.
- Lianawati, Ester. *Konflik dalam Rumah Tangga: Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. 2009.

- M. Marwan dan Jimmi P. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- Mansur, Dikdik M. Arif, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2006.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Perss. 2003.
- . *Hukum KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- _____. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.
- Melisa. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1982.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti. 1988.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Inverstor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Muhtar, Zainal. “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.
- Mulia, Siti Musdah dkk. *Meretas Jalan Awal Kehidupan Manusia: Modul Pelatihan Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*. Jakarta: LKAJ. 2003.

- Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen. Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak. *Jurnal Sosiologi*. Vol. 14 No. 1: 69-82.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- . *Hukum dan Perlindungan Sosial*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1998.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2006.
- Septaningrum, Anggraeni Noer. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan Kalijaga. 2013.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta:
Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. 5.
2004.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Ui
Press. 1984.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Dalam Prespektif Yuridis-
Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Sugandhi. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya:
Usaha Nasional. 1980.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lain-Lain

Asshiddiqie. Jimly. "Penegakan Hukum". PDF. diambil dari <http://www.docudesk.com>, diakses 28 Maret 2019.

<http://jateng.polri.go.id>, "Polres Klaten", diakses pada 20 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id/>

Muladi, "Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan," *Makalah* disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Desember 1995.

Rei, "KDRT di Klaten sepanjang 2009 capai 107 kasus," <http://soloraya.solopos.com/>, akses 18 Oktober 2018.

Oda, "Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Klaten Meningkat," <http://jogja.tribunnews.com/>, akses 18 Oktober 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KLATEN



SURAT - KETERANGAN
Nomor: S. Ket / 12 / IV/2019/Reskrim

1. Rujukan Surat Bupati Klaten Nomor: 072/77/II/31, tanggal 30 Januari 2019 tentang permohonan ijin penelitian atas nama Mahasiswa MUHAMMAD WAHYU JANNATA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dapat diterangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD WAHYU JANNATA
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta

telah melakukan penelitian di Polres Klaten yang dilaksanakan dari tanggal 30 Januari s.d. 30 April 2019 dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", di Polres Klaten.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KARTASURA
YOGYAKARTA

Di Keluarkan di Klaten
Pada tanggal 30 April 2018
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLATEN
KASAT RESKRIM

DICKY HERMANSYAH, S.I.K.
AJUN INSPEKTUR POLISI NRP 86091918

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Wahyu Jannata
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 17 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jarum, Jarum, Bayat, Klaten
Email : jannata@gmail.com




Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : SDN 1 Jarum
2008 – 2011 : Mts Al-Muttaqien Pancasila Sakti
2011 – 2014 : MA Al-Muttaqien Pancasila Sakti

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,


Mushammad Wahyu Jannata

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA